



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 89/PUU-XII/2014**

Tentang

**Keterwakilan Perempuan Pada Pimpinan Alat Kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat**

- Pemohon** : **Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014).
- Pokok Perkara** : Pasal dan/atau ayat UU 17/2014 tersebut di atas telah menghilangkan jaminan keterwakilan perempuan untuk mengisi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPR, sehingga pasal dan/atau ayat tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan hukum serta persamaan hak segala warga negara dalam hukum dan pemerintahan.
- Amar Putusan** : Menyatakan:
1. Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 5 Februari 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 telah menghilangkan jaminan keterwakilan perempuan untuk mengisi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPR, padahal jaminan tersebut diakui dalam UUD 1945. Menurut para Pemohon jaminan keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan DPR sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) harus dinyatakan secara tegas dalam UU 17/2014.

Permohonan para Pemohon yang demikian menurut Mahkamah merupakan kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dipertimbangkan dan diakui oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013. Adapun Pemohon VI sampai dengan Pemohon XV juga telah membuktikan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan alat bukti fotokopi KTP dan paspor. Mahkamah juga menilai bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusional oleh para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan potensi kerugian konstitusional bagi para Pemohon, yaitu berkurang atau bahkan hilangnya peluang perempuan anggota DPR untuk menduduki posisi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014. Namun karena permohonan *a quo* diajukan oleh para Pemohon sebelum adanya Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 serta didasarkan pada dasar pengujian yang berbeda, maka menurut Mahkamah hal demikian bukan *ne bis in idem*.

Dari sisi substansi permohonan, meskipun para Pemohon mengajukan dasar pengujian (norma UUD 1945) yang berbeda dari dasar pengujian permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014, namun Mahkamah berpendapat kedua permohonan tersebut memiliki kesamaan substansi, yaitu mengenai keterwakilan perempuan untuk mengisi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPR, dan karenanya dalam putusan ini berlaku pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 paragraf [3.12.2] sampai dengan paragraf [3.12.5].

Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang masing-masing ayat dalam pasal tersebut tidak dimaknai dengan menambahkan ketentuan "*dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi*" pada akhir kalimat masing-masing ayat dimaksud. Menurut Mahkamah Putusan dimaksud telah mengakomodasi permohonan para Pemohon mengenai keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan DPR. Adapun permohonan para Pemohon agar keterwakilan perempuan dinyatakan dengan tegas sebesar 30% (tiga puluh persen), Mahkamah berpendapat pembatasan yang demikian sulit direalisasikan karena pemenuhan/pencapaian persentase demikian harus digantungkan pada kondisi lain yang pemenuhannya tidak dapat dipastikan, yaitu persentase terpilihnya perempuan anggota DPR dan/atau persentase perempuan anggota DPR yang masuk dalam alat kelengkapan tertentu.

Pada saat pemeriksaan permohonan *a quo*, pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan atas sebagian pasal dan/atau ayat dalam UU 17/2014 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan Undang-Undang dimaksud meliputi sebagian besar pasal dan/atau ayat UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, yaitu Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014. Adapun Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitas tidak diubah oleh UU 42/2014. Perubahan Undang-Undang dimaksud menurut Mahkamah mengakibatkan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon kehilangan objek pengujian untuk sebagian, yaitu Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014. Adapun Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 tetap menjadi objek pengujian konstitusionalitas dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.16] di atas.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam amarnya Mahkamah menyatakan:

1. Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.